



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 464/Pdt.P/2023/PN Pdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ENY WATI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 26 Oktober 1976,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Menikah,  
kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA,  
beralamat di Jl. Alang Laweh IV No. 24 RT.004/RW.001,  
Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, No.  
Hp: 082121441331, selanjutnya disebut Pemohon.

### Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 08 November 2023, dibawah Register Nomor : 464/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SENO MARTIUS pada tanggal 25 Oktober 2002 di Kota Padang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 377/39/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama FAROUQ SEBASTIAN MOUNCU, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 01 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu dari anak yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T nama ibu yang tercantum disana ENI WATI diganti menjadi ENY WATI.

Halaman 1 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas kesalahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran No. 0341/1920/08/T yang tertulis semula ENI WATI, diganti menjadi ENY WATI.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T nama ibu yang tercantum disana ENI WATI diganti menjadi ENY WATI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaann Hakim, menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon an Kepala keluarga Seno Martius, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kutipan Akta nikah atas nama Seno martius dan Eny, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas Farouq Sebastian Mouncu, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopy Ijasah Sekolah dasar atas nama Farouq Sebastian Mouncu, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita acara persidangan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

**Halaman 2 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SENO MARTIUS pada tanggal 25 Oktober 2002 di Kota Padang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 377/39/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama FAROUQ SEBASTIAN MOUNCU, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 01 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk merubah nama Ibu dari anak yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T nama ibu yang tercantum disana ENI WATI diganti menjadi ENY WATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah pemohon tersebut, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup di lingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Hendrianto Dasril, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan :

**Halaman 3 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Pdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Menyatakan sah Perubahan/Pergantian atas kesalahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran No. 0341/1920/08/T yang tertulis semula ENI WATI, diganti menjadi ENY WATI.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9341/1920/08/T nama ibu yang tercantum disana ENI WATI diganti menjadi ENY WATI.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** , tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami : **Ferry Ardiansyah, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No, 496/Pdt.P/2023/PN Pdg tanggal 10 November 2023 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang

*Halaman 4 dari 5 putusan perdata Permohonan Nomor 464/Pdt.P/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **Jon Hendri, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**Jon Hendri, SH**

**Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);